

SKRIPSI

**HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



Oleh:

GITA RAMDHAYANI

040 2019 0613

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan ujian skripsi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Disusun dan diajukan
oleh

**Gita Ramdhayani
04020190613**

SKRIPSI INI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

Persetujuan Pembimbing

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : GITA RAMDHAYANI
Nim : 04020190613
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : SK DEKAN Nomor : 0539/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul Skripsi : HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I


Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.
NIP : 09150895901

Pembimbing II


Dr. Kamri Ahmad, SH., M. Hum.
NIP : 0927125902

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Muliaty Pawennai, SH., MH.
NIP : 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia memberi persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada :

Nama Mahasiswa : Gita Ramdhayani
Stambuk : 04020190613
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.

Makassar, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.
NIP : 09150895901

PENGESAHAN SKRIPSI

**HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Disusun dan diajukan oleh:

Gita Ramdhayani

04020190613

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada,

Februari 2023

dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua

Anggota


Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.
NIP : 09150895901


Dr. Kamri Ahmad, SH.,M. Hum.
NIP : 0927125902



An. Dekan
Wakil Dekan 1


Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIP : 104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : GITA RAMDHAYANI

Nim : 04020190613

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang Menyatakan



Gita Ramdhayani

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : GITA RAMDHAYANI
Nim : 04020190613
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : SK DEKAN Nomor : 0539/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul Skripsi : HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA.

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal Februari
2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.
(Pembimbing I)



Dr. Kamri Ahmad, SH.,M. Hum.
(Pembimbing II)



Dr. Zainuddin, S.Ag, SH., MH.
(Penguji I)

H. Mursyid, SH.,MH
(Penguji II)



KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya, serta memberikan banyak nikmat terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa juga saya kirimkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat saya harapkan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan diiringi do'a kepada Allah SWT. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda Kasmudin Djumiran dan Ibunda Puspawati yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang, serta do'a yang tulus. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.

3. Ibu Prof. Mulyati Pawennai, SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH. Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr Kamri Ahmad, SH.,M.Hum. Selaku Pembimbing II. Terima Kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak Dr. Zainuddin. S.Ag. SH.,MH dan Bapak H. Mursyid M. SH., MH Selaku Dosen Penguji. Terima Kasih atas kritik dan saran yang membangun selama proses ujian proposal hingga skripsi.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis dalam menyelesaikan studi penulis.
7. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama masa studi hingga penyusunan skripsi.
8. Untuk saudara saya, Firdha Aulya. Terima kasih atas dukungan selama pengerjaan proposal hingga skripsi.
9. Terkhusus untuk sahabat saya mulai dari mahasiswa baru sampai semester akhir, Ica, habiba, yuli dan indah, fajriah. Terima Kasih telah meluangkan banyak waktu untuk selalu menemani mengurus berkas-berkas administrasi, mendukung, memberikan arahan, mulai dari pengerjaan proposal hingga skripsi.

10. Untuk Andi Nuralamsyah. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materil maupun moril kepada saya serta senantiasa sabar menghadapi saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini.
11. Untuk diri sendiri. Terimakasih karena tak pernah memutuskan untuk menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala bentuk kritikan dan saran yang membangun akan sangat berguna agar penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Makassar, Februari 2023

Gita Ramdhayani

ABSTRAK

Gita Ramdhayani. 04020190613. Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari perspektif Hak Asasi Manusia. Dibawah bimbingan Bapak H. Laode Husen. Sebagai Ketua Pembimbing dan Bapak Kamri Ahmad, Sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif hak asasi manusia. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukuman mati terhadap kejahatan narkotika di Indonesia.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

Hasil penelitian ini menunjukkan Dalam perspektif hak asasi manusia, pidana mati tidak bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional. Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pengedar narkotika dilakukan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa

Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan Bagi pelaku tindak pidana narkotika dengan adanya penerapan hukuman mati diharapkan mempunyai efek jera sehingga dapat membantu pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika dalam masyarakat .

Kata Kunci : Hukuman Mati. Narkotika. Hak Asasi Manusia.

DAFTAR ISI

SAMPUL PROPOSAL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Hukuman Mati	9
1. Sejarah Hukuman Mati Secara Universal	12
2. Sejarah Hukuman Mati di Indonesia	16
3. Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia.....	20

4. Pro dan Kontra Hukuman Mati di Indonesia	23
5. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.....	27
B. Tindak Pidana.....	37
1. Pengertian Tindak Pidana.....	37
2. Perbuatan Pidana dan Unsur-Unsurnya	41
3. Pidana dan Pemidanaan.....	45
C. Tindak Pidana Narkotika.....	51
1. Sejarah Narkotika	52
2. Penggolongan dan Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	54
D. Hak Asasi Manusia (HAM)	59
1. Pengertian HAM.....	59
2. Hukuman Mati dalam Perspektif HAM	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	68
A. Tipe Penelitian	68
B. Pendekatan Metode Penelitian	68
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	68
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	69
E. Analisis Bahan Hukum	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
1. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dari perspektif hak asasi manusia.....	71

2. Penerapan pidana mati terhadap kejahatan narkoba di Indonesia.....	87
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2019 ada 90 kasus narkoba telah di vonis hukuman mati,¹ pada tahun 2020 ada 101 vonis hukuman mati terkait kasus narkoba². Di tahun 2021 sampai 2022, sebanyak 31 vonis hukuman mati diberikan pemerintah Indonesia, terhadap terpidana kasus narkoba.³

Permasalahan pidana mati yang ada di Indonesia menjadi isu diakrenakan adanya pro dan kontra dikalangan masyarakat, pihak yang pro terhadap pidana mati mengatakan adanya pidana mati yang diterapkan di Indonesia di tujukan untuk orang orang yang melakukan tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pihak yang kontra terhadap hukuman mati mengatakan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, karena melanggar hak hidup. Disisi lain kejahatan narkoba merupakan

¹ Yulida Medistiara, (2019, 10 Oktober), Hingga Oktober 2019, Ada 274 Terpidana Mati di Indonesia yang Belum Dieksekusi, *Detik.com*. Diakses pada tanggal 07 Februari 2023.

² Andrea Lidwina, (2021, 25 April), Vonis Hukuman Mati di Indonesia Naik 46% pada 2020, *Databoks.katadata.co.id*. Diakses pada tanggal 07 Februari 2023.

³ Anugrah Andriansyah, (2022, 10 November), Selama Setahun, Kontras catat 31 Vonis Hukuman mati, *voaindonesia.com*. Diakses pada tanggal 07 Februari 2023.

kejahatan luar biasa yang dimana dampaknya dapat merusak generasi muda yang merupakan penerus bangsa.

Penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba diatur dalam;

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan:⁴

“Dalam perbuatan melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I sebagaimana di maksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Sementara, hukuman mati jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Pasal 4 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:⁵

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dicantumkan berbagai macam sanksi pidana, baik pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati. Dalam konteks ini Indonesia telah memutuskan beberapa perkara terkait dengan

⁴ Nurbaiti Syarif dan Winda Yunita, 2022, Analisis Yuridis Pidana Mati Terhadap pelaku Tindak Pidana Narkoba di tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Tulang Bawang*, 20(1), hlm. 24.

⁵ *Ibid.*, hlm. 25

penyalahgunaan narkoba dengan putusan pidana mati. Ada kurang lebih 64 orang yang telah dijatuhi pidana mati oleh pengadilan, beberapa diantaranya telah dieksekusi dan yang lainnya masih menunggu pelaksanaan eksekusi selanjutnya. Tahun 2015 dan 2016, misalnya, masing-masing terdapat 14 dan 16 orang yang dieksekusi pidana mati. Sedangkan pelaku yang eksekusinya ditunda hingga saat ini masih tersisa 14 orang. Narapidana yang dieksekusi mati di Pulau Nusakambangan pada tahun 2015 adalah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (Australia); Martin Anderson, Raheem A Salami, Sylvester Obiekwe, dan Okwudilli Oyatanze (Nigeria); Rodrigo Gualarte (Brasil); serta Zainal Abidin (Indonesia); dari 8 (delapan) orang terpidana mati, 7 (tujuh) diantaranya adalah berkebangsaan asing dan seorang WNI. 2 diantaranya telah dieksekusi mati karena telah melakukan penyelundupan 8,3 kg heroin keluar dari Indonesia.

Penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba tersebut nampaknya belum sepenuhnya memberi efek jera. Buktinya setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba. Data tahun 2011 tercatat 36.589 tersangka, tahun 2012 tercatat 35.453 tersangka, dan tahun 2013 tercatat 43.767 tersangka. Adapun jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu, dan ekstasi. Kurang lebih 40-50 pengguna meninggal setiap hari karena narkoba. Kerugian negara

baik dalam bentuk peerekonomian maupun sosial ditengarai mencapai Rp.63 Trilyun per tahun.⁶

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNN sejak 2017- 2019, angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2017 sebesar 3,3 juta jiwa dengan rentang usia 10 sampai dengan 59 tahun. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta jiwa. Bahkan pada masa pandemi covid-19 sekarang ini, kasus penyalahgunaan narkoba masih terus terjadi dan mengalami peningkatan.⁷

Menurut data yang dihimpun oleh Amnesty International, ada setidaknya 114 vonis hukuman mati baru yang dijatuhkan di Indonesia pada tahun 2021, tidak jauh berbeda dengan 117 vonis hukuman mati yang dijatuhkan pada tahun 2020, dan jumlah vonis mati tertinggi kedua dalam lima tahun terakhir. Sebanyak 94 atau 82% di antara vonis mati tersebut dijatuhkan untuk kejahatan narkoba. pada Februari 2022, prevalensi pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2021 justru mengalami peningkatan dari tahun 2019, naik menjadi 3,66 juta dari 3,41 juta. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi menimbulkan efek jera, setidaknya untuk kasus narkoba menjadi tidak terbukti. Jumlah vonis hukuman mati yang dijatuhkan di Indonesia pada 2021 juga menjadi salah satu yang terbanyak di

⁶ Sumber: Kepolisian Republik Indonesia, Maret 2014 dalam Jurnal P4GN.

⁷ Syawal Amry Siregar., et all, 2021, Kebijakan Hukuman Mati Terhadap Terpidana Narkoba Di Indonesia Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia, *Jurnal Rectum*, 3(2), hlm. 158.

kawasan Asia Pasifik. Padahal, di saat yang sama, semakin banyak negara, termasuk negara-negara tetangga, telah mengambil langkah-langkah untuk menghapus penggunaan hukuman mati.⁸

Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.⁹

Untuk terpidana mati kasus tindak pidana narkoba sebanyak 63 orang dan telah dieksekusi mati 3 orang, sehingga yang masih menunggu masih sejumlah 60 orang. Adanya ancaman pidana mati adalah sebagai suatu social defence. Menurut Hartawi A.M, pidana mati merupakan suatu alat pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpa masyarakat yang telah atau mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara.¹⁰

Adanya ancaman pidana mati adalah sebagai suatu social defence. Menurut Hartawi A.M, pidana mati merupakan suatu alat

⁸ Amnesty. (2022, 24 Mei). Laporan Hukuman Mati 2021: Vonis mati di Indonesia terus dipertahankan tanpa alasan. *Amnesty.id*. Diakses pada tanggal 21 Januari 2023.

⁹ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan; Jakarta, hlm.5.

¹⁰ Supardi, *Pro dan Kontra Pidana mati terhadap Tindak pidana Narkoba*, <http://www.bnn.go.id/konten>.

pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpa masyarakat yang telah atau mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara.¹¹

Jika seseorang membunuh orang lain secara sewenang-wenang, maka wali korban diberikan hak untuk menuntut pembalasan melalui hakim untuk membunuh pula pelaku pidana tersebut. Tindakan Qishas ini diatur di dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Adapaun penjelasan ayatnya sebagai berikut :

“orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.(Q.S Al-Baqarah (2):178).”

¹¹ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1983, *Pidana Mati di Indonesia*. Ghalia Indonesia; Makassar, hlm. 29.

Allah Swt dalam Al-Qur'an mengisyaratkan pidana mati dalam beberapa ayat, seperti Surah Al-Maidah ayat 45:

Artinya: "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."

Qishas telah menimbulkan kerugian bagi korban, sehingga kerugian atau luka tersebut harus dipulihkan melalui qishas dan pelaku harus menghadapi hukuman sebagai pembalasan.¹²

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **"Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dari perspektif hak asasi manusia?
2. Mengapa pidana mati terhadap kejahatan narkotika harus diterapkan di Indonesia?

¹² Zainuddin, 2017, Restorative Justice Concept On Jarimah Qishas In Islam Criminal law, *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(3), hlm. 338.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukuman mati terhadap kejahatan narkoba di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritik Hukum Universitas Muslim Indonesia, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan serta sebagai bahan literatur yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
2. Manfaat praktik ini diharapkan dapat memberikan informasi daalam perkembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proposal dan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukuman Mati

Hukuman mati atau pidana mati (bahasa Belanda: doodstraf) adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan. Vonis yang memerintahkan seorang tersangka didakwa dengan hukuman mati dapat dikatakan telah divonis mati, dan tindakan pelaksanaan hukuman disebut sebagai eksekusi. Kejahatan yang dapat dikenai hukuman mati dapat beragam tergantung yurisdiksi, namun biasanya melibatkan kejahatan yang serius terhadap seseorang, Seperti pembunuhan (berencana atau tidak), pembunuhan massal, pemerkosaan, seringkali juga termasuk kekerasan seksual terhadap anak, terorisme, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, ditambah seperti kejahatan terhadap negara seperti upaya untuk menggulingkan pemerintahan, makar, spionase, penghasutan, dan pembajakan, serta kejahatan lainnya seperti residivisme, pencurian yang serius, penculikkan, serta penyelundupan, perdagangan, atau kepemilikan narkoba.¹³

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses pada tanggal 11 November 2022.

Tujuan pelaksanaan pidana mati baik dalam pidana hukum pidana Islam dan hukum nasional digunakan sebagai upaya terakhir apabila upaya lain untuk memperbaiki dan mengubah pelaku tidak berhasil.¹⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan ada 2 jenis pidana yaitu:¹⁵

- (1) Pidana Pokok, yang terdiri dari:
 - (a) Pidana mati ;
 - (b) Pidana penjara ;
 - (c) Pidana kurungan ;
 - (d) Pidana denda ;
 - (e) Pidana tutupan.
- (2) Pidana Tambahan :
 - (a) Pencabutan hak-hak tertentu ;
 - (b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - (c) Pengumuman putusan hakim.

Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Pada tingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk diiadakannya

¹⁴ Maelany Nurhaerunnisa, Kamri Ahmad, Nasrullah Arsyad, 2021, Sinkronisasi Sanksi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (fikih jinayah) dengan Hukum Pidana Nasional, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).

¹⁵ Grahamedia Pressindo, 2020, *Buku 3 Kitab Undang-Undang (KUHPer, KUHP, & KUHPA)*. Grahamedia Press; Jakarta, hlm.477.

penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan.¹⁶

Seperti yang dikemukakan oleh Prof. Muliadi, bahwa pidana mati bersyarat seperti yang terdapat di dalam konsep KUHP baru merupakan jalan tengah yang paling baik. Pidana mati bersyarat itu artinya si terpidana mati itu berkelakuan baik, maka hukuman matinya bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup. Tetapi jika tidak ada tanda-tanda adanya perbaikan sikap dan perilaku dalam kurun waktu tersebut maka eksekusi terpidana mati dilaksanakan.¹⁷

Salah satu ciri yang progresif dalam konsep KUHP adalah dimuatnya ketentuan “pidana mati bersyarat tersebut”, terkesan sebagai hukuman yang cukup demokrat. Dikatakan demokrat karena sekalipun si terdakwa dijatuhi hukuman mati, tetapi ada kemungkinan hukuman mati itu tidak jadi dialaminya, karena adanya niat baik yang sangat nyata yang dimiliki si terpidana saat berada di dalam penjara menjalani masa tunggu eksekusi. Artinya ada kemungkinan¹⁸ pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

¹⁶ Amelia Arief, 2019, Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Indonesia Dan Hukum Pidana, *Jurnal Kosmik Hukum*, 19(1), hlm. 92.

¹⁷ Kamri Ahmad, 2022, *Upaya Pemberantasan Korupsi*, Nas Media Pustaka; Makassar, hlm. 44.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.45.

Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut jiwa manusia untuk mempertahankan hidupnya. Hukuman mati juga bentuk hukuman keji yang memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Sayangnya hukuman ini juga melanggar hak untuk hidup yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights (DUHAM).¹⁹

1. Sejarah Hukuman Mati Secara Universal

Dalam sejarah peradaban kuno, praktik eksekusi mati setidaknya sudah diberlakukan sejak zaman Babilonia di Mesopotamia. Salah satu dokumen tertulis paling awal yang mendukung hukuman berat tersebut adalah Undang-Undang Hammurabi yang ditulis pada permukaan batu sekitar 1754 SM. UU tersebut disusun oleh Raja Hammurabi yang memerintah Mesopotamia antara 1792-1750 SM. Di dalamnya terdapat 282 butir hukum yang mengatur hubungan sosial masyarakat Babilonia pada masa itu, termasuk juga masalah yang berhubungan dengan pidana mati.²⁰

¹⁹ Humas. (2021, 03 Maret). Hukuman Mati dalam Perspektif HAM di Indonesia. *Balitbangham*. Diakses pada tanggal 13 November 2022.

²⁰ Amri Amrullah. (2017, 12 Agustus). Hukuman Mati dalam Lintas Peradaban. *Republika*. Diakses pada tanggal 13 November 2022.

“Beberapa aturan di dalam UU itu tidak saja mengancam hukuman mati bagi para pelaku kejahatan, tetapi juga orang-orang yang dianggap lalai menjalankan tugasnya sehingga berakibat pada hilangnya nyawa orang lain,” kata arkeolog Inggris, Leonard William King dalam bukunya *The Code of Hammurabi*. Beberapa dokumen kuno lainnya juga mendukung hukuman mati, termasuk naskah keagamaan Yahudi dan Nasrani. Dalam kitab Torah (Taurat) atau oleh kalangan Kristen juga dikenal dengan istilah Pentateukh (lima kitab pertama Perjanjian Lama), ada ketetapan hukuman mati bagi para pelaku pembunuhan, penculikan, sihir, pelanggaran Hari Sabat, dan berbagai kejahatan seksual.²¹

Dalam sejarah peradaban Barat, hukuman mati sudah dipraktikkan sejak zaman Yunani kuno. Salah satu contoh paling jelas adalah eksekusi mati filsuf tersohor, Socrates pada 399 SM. Socrates divonis mati oleh Dewan Juri Athena lantaran pemikirannya dianggap menyesatkan masyarakat, khususnya anak-anak muda di negara kota (polis) tersebut. Proses peradilan dan eksekusi mati Socrates sendiri masih menimbulkan pertanyaan besar di kalangan sejarawan Barat sampai hari ini. Pasalnya, masyarakat Athena telah menikmati

²¹ *Ibid.*

demokrasi dan kebebasan berekspresi yang jauh lebih baik dibandingkan peradaban dunia lainnya pada masa itu.²²

“Faktanya, filsuf tua Yunani yang sudah berumur 70 tahun itu tetap dihukum mati dengan cara disuruh meminum racun, hanya gara-gara ajarannya tidak sejalan dengan pemikiran orang-orang kebanyakan,” jelas guru besar ilmu hukum dari Universitas Missouri-Kansas City AS, Douglas Linder, dalam karyanya *The Trial of Socrates*. Pidana mati yang diterapkan oleh masyarakat Yunani kuno sebenarnya sudah ada jauh sebelum Socrates lahir. Sistem hukum Athena yang pertama kali ditulis oleh legislator Draco sekitar 621 SM, memuat aturan hukuman mati untuk berbagai pelaku kriminal. Pada masa selanjutnya, negarawan Athena bernama Solon (yang hidup antara 638-558 SM) mencabut sistem hukum Draco dan kemudian menggantinya dengan undang-undang yang baru. Namun, hukuman mati yang ditetapkan Draco sebelumnya terus dipertahankan di Athena,” kata sejarawan Robert A. Guisepi dalam karyanya, *A History of Ancient Greece, Draco and Solon Laws*. Lain lagi halnya dengan Romawi kuno. Negara ini memiliki cara beragam untuk mengeksekusi para penjahat rendahan. Salah satunya adalah dengan metode yang disebut *damnatio ad*

²² *Ibid.*

bestias. Lewat metode ini, para tahanan atau narapidana akan dilemparkan ke dalam sebuah arena yang sudah diisi oleh binatang buas dan berbahaya.²³

Menurut Fagan, para penguasa Romawi memandang tahanan-tahanan tersebut tidak lebih baik dari hewan sehingga mereka pun dianggap layak menerima perlakuan tidak manusiawi. Eksekusi mati sadis menggunakan binatang buas telah menjadi tontonan publik di arena-arena Romawi, termasuk Colosseum di Roma, Italia, yang dibangun pada 70 Masehi. Dalam Ensiklopedia Britannica disebutkan, metode eksekusi mati di Cina kuno (2100-221 SM) ternyata tidak kalah menyakitkan. Beberapa cara yang digunakan oleh penguasa negeri tirai bambu ketika itu adalah dengan menggergaji, merebus, dan menguliti terpidana atau tahanan hidup-hidup. Pada zaman Dinasti Tang, tepatnya semasa pemerintahan Kaisar Tang Xuanzong (712-756), hukuman mati sempat dihapuskan di Cina. “Namun, hukuman itu kembali diberlakukan 12 tahun kemudian, tepatnya pada 759, sebagai respons atas pemberontakan An Shi yang menelan korban

²³ *Ibid.*

hingga puluhan juta jiwa,” ujar sejarawan Charles Benn dalam *China's Golden Age: Everyday Life in the Tang Dynasty*.²⁴

2. Sejarah Hukuman mati di Indonesia

Saat itu, tahun 1808, Herman Willems Daendels datang ke Hindia Belanda. Ia menjabat gubernur jenderal. Meski tergolong singkat, Daendels meninggalnya banyak legasi. Salah satunya hukuman mati. Kala itu, sasaran Daendels adalah para koruptor. Di sanalah sejarah panjang hukuman mati di Indonesia dimulai dengan segala kontroversinya. Konsolidasi pertama hukuman mati di Indonesia terjadi pada masa itu. Daendels membuat aturan bahwa Gubernur Jenderal Hindia Belanda memiliki kewenangan memberi hukuman mati. Skema hukum kala itu, setiap orang yang terbukti bersalah dan pengadilan menetapkan hukuman mati kepadanya, maka putusan itu harus disetujui oleh gubernur jenderal. Konsolidasi hukuman mati kedua terjadi pada masa pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Inlanders* (Indonesiaers) 1 Januari 1873 dan *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* (WvSI) 1 Januari 1918. Padahal, sejak 1870 Belanda telah menghapus hukuman mati di negaranya. Hal itu dilatar belakangi alasan rasial, bahwa Negara Kolonial saat itu berpikir

²⁴ Ibid.

orang-orang pribumi jajahan memiliki berbagai sifat buruk soal kejujuran. Orang pribumi dianggap tukang bohong, tak dapat dipercaya, yang bahkan kerap memberi keterangan palsu di pengadilan.²⁵

Pada masa awal kemerdekaan, hukuman mati tetap dipertahankan dengan menyesuaikan WvS sebagai hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana militer, hukuman mati dilihat sebagai respons untuk memperkuat strategi pertahanan negara dari situasi dan upaya memertahankan kemerdekaan. Hal itu berlaku dalam kurun waktu 1945-1949. Pada masa demokrasi liberal tahun 1951, hukuman mati dipertahankan. Tujuan utamanya pun berbeda. Kali ini untuk menghalau pemberontakan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Saat itu dibentuklah UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, mengenai peraturan hukuman istimewa sementara tentang senjata api, amunisi, dan bahan peledak. Di masa Demokrasi Terpimpin 1956-1966, Presiden Soekarno mengeluarkan UU Darurat Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi (LN 1955 Nr 27). UU itu diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21

²⁵ VOI. (2021, 19 Februari). Hukuman Mati Pertama di Indonesia dan Seterusnya. *Voi.id*. Diakses pada tanggal 16 November 2022.

Tahun 1959 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Keseluruhan UU tersebut ditujukan sebagai respons atas kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan drastis akibat meluasnya inflasi dunia, rusaknya pelaksanaan perlengkapan sandang pangan, serta banyaknya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi yang dilakukan para pejabat negara maupun masyarakat. Kejahatan-kejahatan yang dimaksud adalah penimbunan barang, pencatutan, dan lain sebagainya. Presiden Soekarno juga mengeluarkan regulasi yang dia harap mampu mengurangi tingkat kejahatan korupsi. Ia juga mengeluarkan Perppu Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN 1960 Nr 1972).²⁶

Pada masa Orde Baru (1966-1998), hukuman mati digunakan untuk mencapai stabilitas politik demi mengamankan agenda pembangunan. Pada masa ini beberapa kejahatan, salah satunya kejahatan narkoba dianggap sebagai upaya subversif. Kejahatan korupsi pada masa itu pernah didakwa dengan menggunakan UU Nomor 11/PNPS/1963 Tentang subversi yang menyertakan ancaman hukuman mati, walaupun pada masa ini kejahatan korupsi sendiri tidak diancam dengan hukuman mati. Beberapa legislasi yang mencantumkan

²⁶ *Ibid.*

hukuman mati, antara lain soal Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan dan Tenaga Atom. Pada masa reformasi (1998-sekarang), hukuman mati dalam legislasi diwarnai alasan “kedaruratan”, mulai dari alasan darurat bencana, hingga darurat perlindungan anak. Segala kedaruratan itu jadi alasan mendesak untuk memberatkan hukuman seseorang demi kepentingan stabilitas nasional²⁷.

Di Indonesia, setidaknya terdapat 12 UU yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pidana. Berbeda dengan perkembangan hukum pidana di Belanda yang telah menghapus hukuman mati sejak tahun 1870, KUHP Indonesia masih memertahankan hukuman mati. Ada sejumlah motif yang paling populer sebagai alasan penerapan hukuman mati di Indonesia. Pertama, hukuman mati dinilai jauh lebih efektif memberi efek jera ketimbang hukuman lain. Selain menakutkan sebagai *shock therapy*, hukuman mati juga dianggap lebih hemat. Hukuman mati juga kerap diambil dengan alasan agar tak ada main hakim sendiri di tengah masyarakat. Selain itu, masih kuatnya fungsi pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek pembalasan (retributif) juga jadi faktor pendorong langgengnya penerapan hukuman mati.

²⁷ *Ibid.*

Secara global, vonis hukuman mati di tahun 2019 sejatinya menurun, dari 2.531 vonis di tahun 2018 menjadi 2.307 vonis di sepanjang 2019. Dari 80 vonis hukuman mati yang tercatat pada 2019, 60 kasus di antaranya berkaitan dengan kasus perdagangan narkoba. Delapan dari 60 kasus melibatkan warga negara asing. Sementara, di urutan dua kasus hukum dengan vonis hukuman mati paling banyak ada di ranah pembunuhan. Sisanya, satu kasus terkait pemerkosaan anak, dan satu kasus lainnya melibatkan terdakwa terorisme.²⁸

3. Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia

Untuk pelaksanaan pidana mati di Indonesia pada mulanya dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 KUHP yang menyatakan bahwa “pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”. Karena dirasa kurang sesuai maka kemudian pasal tersebut di atas diubah dengan ketentuan dalam S. 1945: 123 dan mulai berlaku sejak tanggal 25 agustus 1945. Pasal 1 aturan itu menyatakan bahwa: “menyimpang dari apa tentang hal ini yang ditentukan dalam undang-undang lain, hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil (bukan militer), sepanjang tidak ditentukan

²⁸ *Ibid.*

lain oleh gubernur jenderal yang dilakukan dengan cara menembak mati". Untuk ketentuan pelaksanaannya secara rinci di jelaskan pada UU No.2 (PNPS) tahun 1964.²⁹

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa eksekusi hukuman mati di Indonesia yang berlaku saat ini dilakukan dengan cara menembak mati, bukan dengan menggantungkan si terpidana pada tiang gantungan.³⁰

Beberapa ketentuan terpenting dalam pelaksanaan pidana mati adalah sebagai berikut :

- 1) Tiga kali 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana dan apabila ada kehendak terpidana untuk mengemukakan sesuatu maka pesan tersebut diterima oleh jaksa;
- 2) Apabila terpidana sedang hamil harus ditunda pelaksanaannya hingga melahirkan;
- 3) Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri kehakiman di daerah hukum pengadilan tingkat 1 yang bersangkutan;
- 4) Kepala polisi daerah yang bersangkutan bertanggungjawab mengenai pelaksanaannya;

²⁹ Bungasan Hutapea, 2016, Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Percetakan Pohon Cahaya; Jakarta hlm.21-23.

³⁰ *Ibid.*

- 5) Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi.
- 6) Kepala polisi daerah yang bersangkutan harus menghadiri pelaksanaan tersebut;
- 7) Pelaksanaan tidak boleh dimuka umum;
- 8) Penguburan jenazah diserahkan pada keluarga;
- 9) Setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati tersebut, yang kemudian Salinan surat putusan tersebut harus dicantumkan ke dalam surat putusan pengadilan.³¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak menjatuhkan pidana mati. Berdasarkan catatan berbagai Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional, Indonesia termasuk salah satu negara yang masih menerapkan ancaman hukuman mati pada system hukum pidananya (Retentionist Country). Retentionist maksudnya *de jure* secara yuridis, *de facto* menurut fakta mengatur pidana mati untuk segala kejahatan.³²

Tercatat ada 71 negara yang termasuk dalam kelompok ini. Salah satu negara terbesar di dunia yang termasuk dalam retentionist country ini adalah Amerika Serikat. Dari 50 negara

³¹ *Ibid.*, hlm.22

³² *Ibid.*

bagian, ada 38 negara yang masih mempertahankan ancaman pidana mati. Padahal seperti diketahui, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling besar gaungnya dalam menyerukan perlindungan hak asasi manusia di dunia. Namun dalam kenyataannya masih tetap memberlakukan ancaman pidana mati, termasuk dalam hukum militernya.³³

Dari sejumlah studi tentang kejahatan tidak menunjukkan adanya korelasi antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan. Beberapa studi menunjukkan, mereka yang telah dipidana karena pembunuhan (juga yang berencana) lazimnya tidak melakukan kekerasan di penjara. Begitu pula setelah keluar penjara mereka tidak lagi melakukan kekerasan atau kejahatan yang sama. Sebaliknya sejumlah ahli mengkritik, suatu perspektif hukum tidak dapat menjangkau hukum kerumitan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan dimana korban bekerjasama dengan pelaku kejahatan, dan dimana orang yang kelihatannya adalah korban dalam kenyataan adalah pelaku kejahatan.³⁴

4. Pro dan Kontra Hukuman Mati di Indonesia

Pidana mati merupakan bentuk hukuman yang sejak ratusan tahun lalu telah menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut

³³ *Ibid.*, hlm.23

³⁴ *Ibid.*

tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di beberapa negara masih banyak yang pro hukuman mati.³⁵

Kecendrungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu kebutuhan pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim.³⁶

Ada beberapa pandangan pro dan kontra terhadap hukuman mati :

1. Pendapat Pro hukuman mati :

- a. Bichon Van Yssel Mode, yang menyetujui dengan adanya hukuman mati, mengatakan antara lain: “ancaman serta pelaksanaan hukuman mati itu harus ada dalam tiap-tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut kepatutan maupun dari sudut tidak dapat ditiadakannya”.³⁷

³⁵ Bungasan Hutapea, 2016, *Op.Cit.*, hlm. 24

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru; Jakarta, hlm. 11.

b. Lamborso dan Garlofalo, berpendapat bahwa: Hukuman mati adalah alat yang mutlak yang harus melenyapkan individu-individu yang tidak mungkin diperbaiki lagi dengan perkataan lain hukuman mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang yang tidak dapat diperbaiki lagi, dengan adanya hukuman mati ini maka hilanglah pula kewajiban-kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara yang demikian besar biayanya. Begitu juga hilanglah ketakutan-ketakutan kalau orang melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan lagi di lingkungan masyarakat".³⁸

2. Pendapat kontra terhadap hukuman mati:

a. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H mengemukakan pendapatnya bahwa keberatan yang terang yang dirasakan oleh umum terhadap hukuman mati tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati berdasarkan atas kekeliruan dan keterangan-keterangannya ternyata tidak benar.³⁹

³⁸ *Ibid*, hlm. 12.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1969, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco; Jakarta, hlm. 137.

- b. Prof JE Sahetapy menyatakan ketidaksetujuannya terhadap hukuman mati dengan tujuan pembalasan dan menakut-nakuti. Menurut beliau, pemidanaan baiknya bertujuan "pernbebasan". Hukuman mati memang membebaskan secara mental dan spiritual tetapi bukan berarti melepaskan cara berpikir dan gaya hidupnya yang lama (Sahetapy, 1979:216-217).⁴⁰

Permasalahan Pro dan Kontra terhadap pidana mati merupakan suatu permasalahan yang tidak mudah untuk digeneralisirkan dalam satu pola pikir yang sama pada setiap orang. Saat ini tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih yang didukung oleh jaringan organisasi yang sangat luas dan sudah banyak menimbulkan korban jiwa yang berujung pada kematian. Hal ini dialami bangsa Indonesia terutama dikalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat dan negara. Dalam pasa 111, ayat 1 pasal 113 ayat (1) pasal 114 ayat (1) dan pasal 116 ayat (1) undang-undang narkoba no.35 tahun 2009 adalah peredaran gelap narkoba , merupakan pembunuhan yang mebuat mengalami penderitaan psikis orang banyak secara

⁴⁰ Christofel Brayn Leonard Totomutu., *et al*, 2021, Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007); Jurnal Konstruksi Hukum. 2(2), hlm. 364.

perlahan-lahan dengan menggunakan alat atau jenis suntikan adalah termasuk pelanggaran HAM.⁴¹

5. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggung dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat.⁴²

Pada Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn pertimbangan Majelis Hakim membaca dengan seksama baik Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Replik Penuntut Umum, maupun Duplik Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:⁴³

⁴¹ Bungasan Hutapea, 2016, *Op.Cit.*, hlm. 30

⁴² Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana; Jakarta, hlm. 169.

⁴³ Putusan PN. Medan Nomor: 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, hlm 82-87.

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;⁴⁴

Menimbang, bahwa pada awal persidangan perkara ini di mulai, Penuntut Umum menghadapkan seorang Terdakwa yang ternyata Terdakwa menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya bahwa Terdakwa bernama Lukmasnyah Bin Nasrul.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

Menimbang, bahwa di persidangan juga, para Saksi penangkap yakni Yusanto, S.H. dan Harizon Adzhar, S.H menunjuk dengan jelas bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini adalah benar pelaku yang ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2016, pukul 17.30 Wib di tempat permainan Game FANY Zone Jl. Sukajadi Gg. Sentul Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota Dumai Riau.⁴⁶

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menerangkan ianya bernama Lukmasnyah Bin Nasrul, dan keterangan para Saksi penangkap juga dibenarkan melakukan suatu perbuatan yang dapat di pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakuakn tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.⁴⁷

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba (Pasal 1 butir 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba). ⁴⁸

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah berarti pada saat Narkoba tersebut benda pada Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang. ⁴⁹

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, adalah mengandung pengertian bahwa unsur ini menentukan perbuatan yang dapat dipidana dan bersifat alternative. ⁵⁰

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dimana pada pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2016, pukul 17.30 Wib di tempat permainan Game FANY Zone Jl. Sukajadi Gg. Sentul Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota Dumai Riau sakai Yusanto, Dan Saksi Harizon Adzhar, bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga terlibat dalam pengiriman 45

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Kotak kardus berisi 270 tabung filter air dimana 265 (dua ratus enam puluh lima) filter air didalamnya terdapat masing-masing bungkus Kristal Putih Narkotika dari Dumai menuju Medan;⁵¹

Menimbang, bahwa penangkapan itu dilakukan karena pada sekira tanggal 10 Oktober 2016 memperoleh informasi dari salah satu Perusahaan Pengiriman Barang Impor (EMKL) bahwa di salah satu gudang yang dikelolanya adanya barang impor yang mencurigakan berupa Kartus yang berisi Filter Air sebagaimana dokumen pengiriman barang selanjutnya saksi bersama anggota/Petugas Bea Cukai Dumai melakukan pengecekan lalu diketahui terdapat 45 kardus kemudian saksi membuka salah satu kardus yang diketahui didalamnya berisi 6 tabung filter air, dan ternyata di dalam tabung filter air tersebut berisi bungkus Kristal putih setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan Narkotes hasilnya Positif Narkotika.⁵²

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diketahui barang bukti berupa 265 (dua ratus enam puluh lima) bungkus plastik berisi Kristal diduga Narkotika dengan Berat Brutto 270.227,8 (dua ratus tujuh puluh ribu dua

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

ratus dua puluh tujuh koma delapan) gram maka unsur ini telah terpenuhi.⁵³

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dipidana.⁵⁴

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Tentang Hal yang memberatkan:32 Menimbang, bahwa Narkoba merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia jika dalam pemakaiannya di salah gunakan, selain dapat menyebabkan kecanduan bagi sang pengguna juga dapat menyebabkan kematian. Di Indonesia narkoba sudah sangat beredar uas di masyarakat mulai dari masyarakat kelas bawah sampai masyarakat kelas atas, bahkan lebih parah lagi narkoba pun sudah mulai di kenal di kalangan anak-anak di

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

bawah umu. Hal ini tentunya akan menurunkan kecerdasan anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa. Pengarus Narkoba ini tidak saja pada rakyat biasa, tetapi telah menggerogoti Pegawai Negeri dan bahkan yang lebih parah lagi telah menggerogoti aparat Penegak Hukum baik sebagai pengguna, perantara, menjual dan bahkan memberikan perlindungan bagi pengedarnya.⁵⁵

Pertimbangan tentang dampak Narkoba ini, sehingga putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah merupakan putusan yang sudah mempertimbangkan segala aspek kehidupan demi Kehidupan Bangsa Indonesia. Tentang hal yang meringankan, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman: ⁵⁶

1. Menyatakan Terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul tersebut diatas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.87.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul oleh karena itu dengan pidana Mati ;
3. Menetapkan Terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :⁵⁷

265 filter air warna biru yang didalamnya terdapat masing-masing 1 bungkus plastik diduga narkotika dengan berat total bruto ±270.227,8 (dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan) gram

- a) 1 buah KTP an JIMMI SAPUTRA
- b) 1 buah Hp Nokai warna hitam
- c) 1 buah Hp samsung warna hitam
- d) 1 buah mobil toyota soluna warna coklat metalik No.Pol BK 1654 RI berikut kunci kontak
- e) 1 buah STNK mobil toyota soluna warna coklat metalik No.Pol BK 1654 RI an. INDAH SARI.
- f) 1 buah STNK mobil toyota soluna warna coklat metalik No.Pol BK 1826 RI an. JODI CANDRA.
- g) 1 buah buku tabungan Bank BRI No Rek 3346-01-036166-53-8 an JIMMI SAPUTRA.
- h) 1 buah buku ATM BRI Nomor 6013 0103 8186 4892.
- i) 45 kardus pembungkus.

⁵⁷ Ibid.

- j) 1 (satu) buah mobil Suzuki Pick Up BK 9102 DY.
- k) 1 (satu) buah BPKB mobil Suzuki Pick Up BK 9102 DY.
- l) 1 (satu) buah foto copy STNK mobil Suzuki Pick Up BK 9102 DY.
- m) 1 (satu) buah kartu Uji KIR Nomor MDN 37289 A.
- n) 1 (satu) buah Kwitansi an Bapak JIMMI SAPUTRA 1826 XII an JODI CANDRA.
- o) 1 (satu) buah KTP atas nama Lukmansyah No. 3374063010800003.
- p) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No.Pol BM 3364 HF dan Kunci Kontak.
- q) 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat warna putih No.Pol BM 3364 HF an. Irwan Toni.
- r) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam No. Sim 0821 8950 9534.
- s) 1 (satu) buah Handphone samsung warna hitam milik Irwan Toni.
- t) 1 (satu) buah Handphone Oppo warna biru No. Sim 0822 1308 5181.
- u) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam No. Sim 0822 8283 7275.

- v) 1 (satu) buah bukti Tabungan BRI Simpedes an. Lukmansyah No. Rek 5444-01-01-1893-53-6 Kantor 5444 Unit Sukajadi Dumai.
 - w) 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik No. Pol BG 1349 QA. Nomor Rangka MHKV1B2J7K009636 dan nomor Mesin DC20539.
 - x) 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik No. Pol BG 1349 QA berikut kunci kontaknya Dipergunakan dalam Perkara an. Jimmi Saputra Bin Rusli.
5. Membabankan biaya perkara kepada Terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kontroversi berkenaan pidana mati rupanya meluas hingga eksekusinya, Persoalan ini semakin riuh setelah Mahkamah Konsititusi mengeluarkan Putusan Nomor: 107/PUU-XIII/2015. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menghapuskan ketentuan pengajuan grasi yang hanya dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak putusan pidana mati berkekuatan hukum tetap. Padahal Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010, menentukan bahwa pengajuan Permohonan Grasi menunda pelaksanaan putusan pidana mati hingga Presiden

memutuskan tentang diterima atau ditolaknya perohonan tersebut. Tentunya hal ini pada giirannya cukup berpengaruh terhadap Tugas Jaksa sebagai pelaksana putusan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap. Tentunya pembahasan ini juga tidak terlepas sorotan tentang apaakah hal tersebut dapat menjadi kendala dalam melaksanakan putusan dimaksud, terutama karena adanya Putusan Mahkamah Konsititusi Nomor: 107/PUU-XIII/2015 tersebut.⁵⁸

B. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan aturan untuk :⁵⁹

1. Menentukan perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan hal apa keapda mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁵⁸ Chairul Huda. (2016, 29 Agustus). Eksekusi Pidana Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 107/PUU-XIII/2015. *blogspot.com*. Diakses pada tanggal 29 Januari 2023.

⁵⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formal, menurutnya isi hukum pidana materiil adalah menunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana; penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana; penunjukkan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana; dan penunjukan jenis hukuman pidana yang pada umumnya dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁶⁰

Pengertian hukum pidana juga dikemukakan oleh Adami Chazawi. Dia mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1962, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur; Bandung, hlm. 13.

hukum public yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang :⁶¹

1. Aturan hukum pidana dan yang berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/ harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya lain yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta Tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka dan terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan

⁶¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 1.

negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Berdasarkan uraian tentang pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli dengan cara pandang yang berbeda di atas, dapat disimpulkan bahwa didalam istilah hukum pidana pada dasarnya tercakup beberapa pengertian. *Pertama*, adakalanya istilah hukum pidana bermakna sebagai hukum pidana materil (*substantive criminal law*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan terlarang. Hal-hal atau syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai Tindakan hukum tertentu berupa pidana atau Tindakan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan berisi ketentuan mengenai sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi Tindakan. Ketiga hal tersebut dalam khazanah teori hukum pidana lazim disebut dengan perbuatan pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/liability*), dan pidana atau Tindakan (*punishment/treatment*).⁶²

Kedua, istilah hukum pidana juga bermakna sebagai hukum formil (*law of criminal procedure*), yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi

⁶² Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika; Jakarta, hlm.5

pidana atau Tindakan bagi seseorang yang telah melanggar aturan dalam hukum pidana materil. Makna yang kedua ini disebut juga dengan hukum acara pidana. *Ketiga*, istilah hukum pidana juga diartikan sebagai hukum pelaksanaan pidana (*law of criminal execution*) , yaitu aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai bagaimanasuatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap seorang pelanggar hukum pidana materil itu harus dilaksanakan.⁶³

2. Perbuatan pidana dan unsur-unsurnya

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶⁴

Roeslan saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁶⁵

Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Moeljatno, 2018, *Op. Cit.*, hlm. 59.

⁶⁵ Roeslan Saleh, 1981, Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Aksara Baru; Jakarta, hlm.13.

melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁶⁶

Komariah Emong Supardjadja mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁶⁷ Demikian halnya yang dikemukakan oleh Indrianto Seno Adji yang mengatakan, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.⁶⁸

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. *Pertama*, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materiil. *Ketiga*,

⁶⁶ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta; Jakarta, hlm.89.

⁶⁷ Komariah Emong Supardjadja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni; Bandung, hlm. 22.

⁶⁸ Indrianto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Consultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan; Jakarta, hlm.155

adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan pemidanaan.⁶⁹

Menurut simons unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah :⁷⁰

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
3. Melawan hukum (onrechtmatig).
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person).

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur

⁶⁹ Mahrus Ali, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 100

⁷⁰ DR. Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta; Jakarta, hlm. 88.

yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁷¹

- a. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
 2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 3. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

⁷¹ Suduthukum. (2016, 17 Agustus). Unsur-unsur tindak pidana. *Suduthukum*. Di akses pada tanggal 27 November 2022 pukul 23:11.

- b. Unsur-unsur obyektif suatu tindak pidana adalah:
1. Sifat melanggar hukum;
 2. Kualitas si pelaku;
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁷²

3. Pidana dan Pemidanaan

Pidana dan pemidanaan di Indonesia dimulai sejak Wetboek van Strafrecht (WvS) diundangkan yaitu tahun 1915 dan berlaku di Indonesia berdasarkan UU No.1 Tahun 1946 tentang KUHP (berdasarkan atas konkordansi) jenis-jenis hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan berdasarkan plakat tgl 22 April 1808.⁷³

1. Dibakar hidup, terkait pada suatu tiang (hanya untuk pelaku pembakar/pembunuh);
2. Dimatikan dengan suatu keris;
3. Dicap bakar;
4. Dipukul, dipukul dengan rantai (pidana badan/corporal punishment);

⁷² *Ibid.*

⁷³ Fajrin Recht. (2012, 30 April). Pidana dan Pemidanaan. *blogspot*. Di akses pada tanggal 07 Desember 2022 pukul 15:00.

5. Ditahan/dimasukkan dalam penjara;
6. Kerja paksa pada pekerjaan-pekerjaan umum.

Menurut Utrecht dan R soesilo, hukum pidana merupakan suatu sanksi yang bersifat istimewa, terkadang dikatakan melanggar HAM karena melakukan perampasan terhadap harta kekayaan (pidana denda), pembatasan kebebasan bergerak/kemerdekaan orang (pidana kurungan/penjara) dan perampasan terhadap nyawa (hukuman mati). Di samping itu hukum pidana merupakan ultimum remedium (senjata pamungkas, jalan terakhir, jalan satu-satunya/tiada jalan lain).⁷⁴

Pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sifat pelanggaran HAM-nya menjadi hilang.⁷⁵

Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu :

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama; Bandung, hlm. 140.

- Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan
- Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.⁷⁶

Tujuan tersebut telah digariskan dalam pasal 51 Rancangan KUHP yang menyatakan Tujuan Pemidanaan adalah :

- (1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat.
- (2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik yang berguna.
- (3) Menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- (4) Membebaskan rasa bersalah pada pidana.
- (5) Pemidanaan tidak dilaksanakan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan manusia.

a. Teori Pemidanaan

⁷⁶ M. Arif Setiawan, 1999, Kajian Kritis Teori-teori Pemidanaan; *Jurnal hukum ius quia isutum*, 11(6). UII Yogyakarta, hlm.107.

1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.⁷⁷

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam 2 macam, yaitu:

- a) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini Tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbng dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- b) Teori Pembalasan subjektif, yang berorientasi pada pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka

⁷⁷ Erdianto Effendi, 2011, *Op Cit.*, hlm. 142

si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.⁷⁸

2) Teori Tujuan

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relative ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.⁷⁹

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat 3 teori, yaitu:

a) Untuk menakuti;

Teori dari Anselm Von Reurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan.

b) Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan

⁷⁸ A. Fuad Usfa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Malang; Malang, hlm.145.

⁷⁹ Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico; Bandung, hlm.153

tidak akan melanggar pula peraturan hukum (*speciale prevensi/pencegahan khusus*).

c) Untuk melindungi;

Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (*generale prevensi/pencegahan umum*).⁸⁰

b. Prinsip Pemidanaan dalam KUHP

Menurut system KUHP, penjatuhan pidana pokok hanya boleh 1 macam saja dalam hal hanya satu tindak pidana saja dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana pokok, yang tidak diancamkan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan. Untuk pidana pokok tersebut masih dapat ditambahkan satu atau lebih pidana tambahan. Dikatakan dapat, berarti penambahan dalam pidana tambahan tersebut fakultatif, artinya bersifat menambah dan

⁸⁰ Ibid., hlm. 154

tidak harus ada. Jika dirasa tidak perlu, maka tidak harus diadakan.⁸¹

C. TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.⁸²

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis. Dampak mengkonsumsi menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan (Nurlaela, 2019).⁸³

Pengertian narkotika secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahanperasaan, suasana pengamatan/penglihatan

⁸¹ SR. Sianturi, 1986, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-petehaem; Jakarta, hlm. 454.

⁸² Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana*, Mandar Maju; Bandung, hlm. 35.

⁸³ Hendar Firdaus, La Ode Husen, Abdul Agis, 2020, Efektivitas Fungsi Institusi Kepolisian Dalam Pemberantasan Narkotika Di Kota Makassar, *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, hlm. 775.

karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata Narkoties, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius.⁸⁴

1. Sejarah Narkotika

Salah satu sejarah yang menceritakan mengenai berbahayanya narkotika adalah pada zaman pra-sejarah di negeri Mesopotamia (Iran dan Irak), dikenal GIL, sebagai bahan yang menggembirakan dan digunakan untuk obat sakit perut, selanjutnya dengan cepat menyebar di dunia barat dan Amerika Serikat. Di Tiongkok, bahan sejenis GIL ini dikenal sebagai candu, dan dalam sejarahnya candu ini pernah menghancurkan Tiongkok sekitar tahun 1840-an. Karena dipergunakan sebagai alat subversif oleh Inggris, sehingga dikenal dengan perang candu (the opium war).⁸⁵

Dalam rentang sejarahnya narkotika telah dikenal dalam peradaban, yang awalnya hanya berguna untuk kesehatan dalam perkembangannya yang cepat tidak hanya sebagai obat namun merupakan suatu kesenangan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan lumpuhnya produktivitas kemanusiaan yang dapat menurunkan derajat kemanusiaan. Seluruh jenis narkotika

⁸⁴ Hari Sasangka, 2003, *Op.Cit.*, hlm.32

⁸⁵ Syaiful Bakhri, 2011, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing; Jakarta, hlm. 1.

diedarkan secara ilegal menyebabkan perhatian umat manusia kearah permasalahan ini, bahkan menjadi sebuah kejahatan yang dinamakan Kejahatan Narkotika.⁸⁶

Narkotika semula diperuntukan bagi kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal zat psikoaktif, termasuk di dalamnya narkotika,psikotropika, alkohol, dan zat-zat lainnya yang memabukkan. Mereka mengegetahui efek farmakologi daun-daunan, buah-buahan, akar-akaran dan bunga-bunga dari berbagai jenis tanaman. Sejarah mencatat bahwa ganja sudah digunakan sejak 2700 SM. Sementara itu, opium telah digunakan bangsa Mesir Kuno untuk menenangkan orang yang sedang menangis. Meskipun demikian, di samping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, tidak jarang pula digunakan untuk kepentingan kenikmatan.⁸⁷

Narkotika dan zat-zat lainnya yang termasuk dalam golongan narkoba ternyata sudah dikenal dan digunakan sejak dahulu kala.Bangsa Sumeria adalah bangsa yang pertama kali mengenal candu.Pada saat itu, candu digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan obat tidur. Ahli medis Hippocrates

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 9

⁸⁷ Yasonna H. Laoly, 2019, *Jerat Mematikan*, Pustaka Alvabet; Tangerang Selatan, hlm.26

menggunakan candu sebagai pereda rasa sakit, terutama dalam proses pembedahan. Alexander the Great dari Persia (330 SM), memakai candu karena dapat memberikan rasa senang Ia yang mengenalkannya candu pada bangsa India. Di India, candu dipakai dalam pengobatan penyakit diare dan penyakit seksual.⁸⁸

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 Kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika.⁸⁹

2. Penggolongan dan Jenis Tindak Pidana Narkotika

A. Penggolongan Narkotika

Sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :⁹⁰

⁸⁸ Sofiyah, 2009, *Mengenal Napza Dan Bahayanya*, PS Grup; Jakarta. hlm 7-8

⁸⁹ Andi Nur Fitriani, La Ode Husen, Baharuddin Badaru, 2021, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Makassar, *Jurnal Of Lex Generalis (JLS)*, 2(2), hlm. 584.

⁹⁰ Benhard M.L. Toruan & Edi Suwito, (2018), *Op.Cit.*, hlm. 27.

- a. Narkotika Golongan I Dalam ketentuan ini yang dimaksud narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

B. Jenis Tindak Pidana Narkotika

Dalam Undang-Undang Narkotika telah ditentukan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam

dengan sanksi pidana dalam hubungannya dengan narkoba. Perbuatan tersebut dikenal dengan tindak pidana narkoba yang dapat berupa penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba yang dilakukan oleh seseorang secara ilegal atau melawan hukum, yaitu tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter, sedangkan peredaran gelap narkoba adalah kegiatan atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.⁹¹

Ketentuan Pidana narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur tentang sanksi pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam pasal tersebut dapat dilihat jenis tindak pidana narkoba diantaranya adalah:⁹²

- a. Tindak pidana yang menyangkut menanam, memelihara, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111), Narkoba Golongan II (Pasal 117), Narkoba Golongan III (Pasal 122);

⁹¹ Hanafi Amrani, 2017, "Urgensi Penjatuhan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia". *Laporan Hasil Penelitian*, Penelitian Kolaborasi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 26.

⁹² *Ibid.*, hlm. 27-28.

- b. Tindak pidana yang menyangkut memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
- c. Tindak pidana yang menyangkut memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (Pasal 113), Narkotika Golongan II (Pasal 118), Narkotika Golongan III (Pasal 123);
- d. Tindak pidana yang menyangkut menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114), Narkotika Golongan II (Pasal 119), Narkotika Golongan III (Pasal 124);
- e. Tindak pidana yang menyangkut membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115), Narkotika Golongan II 27 (120), Narkotika Golongan III (Pasal 125);
- f. Tindak pidana yang menyangkut menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116) menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau untuk digunakan orang lain (Pasal 121), menggunakan Narkotika Golongan III (Pasal 126);

- g. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkotika terhadap diri sendiri baik Narkotika Golongan I, II, III (Pasal 127)
- h. Tindak pidana yang menyangkut dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika (Pasal 128);
- i. Tindak pidana yang menyangkut : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika. (Pasal 129);
- j. Tindak pidana narkotika yang dilakukan korporasi (Pasal 130);
- k. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131);
- l. Tindak pidana yang menyangkut percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 132);

- m. Tindak pidana yang menyangkut menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkoba (Pasal 133), menggunakan narkoba (Pasal 133 ayat (2));
- n. Tindak pidana yang menyangkut dengan sengaja tidak melaporkan diri sendiri (Pasal 134); dan lain sebagainya.

D. HAK ASASI MANUSIA (HAM)

1. Pengertian HAM

Sebenarnya HAM bukanlah masalah baru bagi masyarakat dunia. Sejak abad ke-13 (tiga belas) perjuangan untuk mengukuhkan HAM telah dimulai dengan bukti ditandatanganinya Magna Charta pada tahun 1215 oleh raja John Lackland. Perkembangan selanjutnya adalah dengan ditandatanganinya Petition of Rights pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. sementara perjuangan yang lebih nyata dari gagasan HAM ini adalah dengan ditandatanganinya Bill of Rights oleh

Raja Willem III pada tahun 1689 sebagai hasil dari Glorious Revolutions.⁹³

Pada prinsipnya HAM adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, orang per orang yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai dengan meninggal dunia; sedangkan dalam pelaksanaannya didampingi oleh kewajiban dan tanggung jawab. Berhubung HAM merupakan hak dasar yang di bawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka HAM tersebut tidaklah bersumber dari negara hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta raya beserta isinya, sehingga HAM itu tidak dapat dikurangi (Non Derogable Rights). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara hukum itu adalah suatu pengyakinan dan jaminan perlindungan terhadap HAM tersebut.⁹⁴

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrati yang melekat pada diri setiap orang karena dia manusia. Dikatakan asasi karena melekat pada keberadaannya sebagai manusia yang merupakan ciptaan tuhan selain manusia. Sifat hakiki HAM menjadikannya tidak dapat diabaikan apalagi dicabut oleh C.D.

⁹³ Moh. Kusnadr di dan Harmaily Ibrahim, 1988, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan CV "Sinar Bakti"; Jakarta, hlm. 307.

⁹⁴ Bagir Manan, 2001, Perkembangan Pemikiran dan pengaturan Hak Asai Manusia di Indonesi, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supermasi Hukum; Jakarta, Hlm. 14.

Rover seorang ahli HAM, bahwa HAM mungkin saja dilanggar akan tetapi tidak pernah dapat dihapuskan.⁹⁵

Pengertian HAM secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 1 angka 1 HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁹⁶

2. Hukuman Mati Dalam Perspektif HAM.

Secara historis, kemunculan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah proses pembelaan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara dan juga karena tidak seimbangnya posisi negara dengan masyarakat.⁹⁷ Dalam perspektif Universal Declaration Of Human Rights,

⁹⁵ Ruslan Renggong & Dyah Aulia Racham Ruslan, 2021. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional, Kencana; Jakarta, hlm. 1.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 27.

⁹⁷ Syamsul Haling., et.all, 2018, Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), hlm. 365.

deklarasi umum tentang hak asasi manusia (DUHAM) hukuman mati dilarang.⁹⁸

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 Deklarasi Universal yang berbunyi: "every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life". (Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang). Ketentuan dalam DUHAM ini kemudian dipertegas dalam kovenan di bidang hak-hak sipil dan politik yaitu Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) sekaligus dikuatkan lagi oleh Protocol Opsional Kedua (Second Optional Protocol) atas Perjanjian Internasional Mengenai Hak-hak Sipil dan Politik Tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati. Isi dari Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dikutip lengkap sebagai berikut: ⁹⁹

- 1) Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.

⁹⁸ Saharuddin Daming, 2016, Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional, *Yustisi*. 3(1), hlm. 40.

⁹⁹ Amelia Arief, 2019, *Op.Cit.*, hlm.94-95.

- 2) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
- 3) Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus dipahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.
- 4) Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.

- 5) Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
- 6) Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

Sedangkan dalam Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan, Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.¹⁰⁰

Pada beberapa instrument HAM, larangan hukuman mati dimuat dalam sebuah protokol tersendiri. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Konvensi Amerika, keduanya membatasi hukuman mati pada "kejahatan yang paling berat." Keduanya mengatur bahwa hukuman mati harus hanya boleh dikenakan oleh sesuatu "keputusan final suatu

¹⁰⁰ *Ibid.*

pengadilan yang berwenang" sesuai dengan undang-undang yang tidak retroaktif.¹⁰¹

Intisari dari hukuman mati dalam perspektif DUHAM adalah dilarang, Dalam pandangan HAM versi PBB, penerapan hukuman mati digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam/keji dan tidak manusiawi, melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights); dan Pasal 7 (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR). Berdasarkan kovenan tersebut sekalipun dasarnya dilarang tetapi jika ada negara-negara yang masih memperlakukan/belum menghapuskan hukuman mati hanya terbatas diperlakukan kepada kejahatan/atau tindak pidana tertentu (khusus/serius) seperti kejahatan genosida atau terorisme (Pasal 6 ayat 2 International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR).¹⁰²

Negara Indonesia akhir-akhir ini mulai mengadopsi pemikiran yang berkembang di dunia tentang HAM, dan mengadopsi DUHAM PBB masuk dalam konstitusi dan juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sekaligus pembentukan Komisi Nasional Hak

¹⁰¹ Habib Shulton Asnawi, 2012, Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mat, *Supremasi Hukum*. 1(1), hlm. 26.

¹⁰² Amelia Arief, 2019, *Op.Cit.*, hlm.96.

Asasi Manusia (Komnas HAM). Pada Konstitusi Republik Indonesia setelah perubahan (amandemen) termaktub dalam Pasal 28A disebutkan: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A) mirip sekali dengan isi dari Pasal 3 DUHAM PBB.¹⁰³

Ketentuan dalam Pasal 28A UUD RI 1945 tersebut kemudian dirinci dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Bab III: Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia; Bagian Kesatu: Hak untuk Hidup pada Pasal 9:

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selanjutnya dalam Bab IV: Kewajiban Dasar Manusia; Pasal 67:

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Pasal 69 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan:¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 73 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa;

hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.¹⁰⁵

¹⁰⁵ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan melakukan pendekatan perundang undangan, pendekatan kasus dengan menelaah kasus kasus yang berkaitan dengan judul, pendekatan historis atau sejarah, pendekatan dengan melakukan analisis kasus

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan-bahan Hukum Primer, yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah :

1. Rancangan Peraturan-peraturan Perundang-undangan.
2. Hasil Karya Ilmiah para sarjana.
3. Hasil-hasil Penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (searching) dan studi dokumentasi, baik melalui buku, perpustakaan, dan media internet

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis, sehingga mempermudah interpretasi data dan pemahaman analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, dan pendapat pakar.

Model analisis pada penelitian hukum doctrinal atau normatif meliputi:

- a. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal; dapat berupa perbuatan, peristiwa, atau keadaan-keadaan.
- b. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum (norma yang konkrit); melakukan pemeriksaan atau penemuan perundangundangan untuk menemukan konsep-konsep hukum; indikator perilaku, atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan dan diperintahkan.
- c. Penerapan hukum; penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

1. Kasus Narkotika yang dijatuhi Hukuman Mati :

- (1) Terdakwa Zulkifli alias Midun bin Muhammad melakukan penyelundupan sekitar 52.160 gram Narkoba Jenis sabu-sabu di perairan Aceh timur. Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana di dalam dakwaan Pertama Penuntut Hukum” dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Mati.¹⁰⁶
- (2) Penyelundupan narkotika di wilayah perbatasan Malaysia – Indonesia daerah Kalimantan Barat. Terdakwa telah tertangkap dengan membawa barang bukti sebanyak 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 6.425,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh empat) gram dan 3.973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730

¹⁰⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 3083 K/Pid.Sus/2022/PT BNA.

(tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan) gram. Memperhatikan ketentuan dari Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 juncto Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Menghukum Terdakwa MINGGUS INDRIANSYAH alias ANONG bin IDRIS DULSULAI oleh karena itu dengan Pidana Mati.¹⁰⁷

(3) Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru menjatuhkan hukuman mati kepada Edi Ahmad (45) karena terbukti menyelundupkan 80 kg sabu dari Malaysia. Menyatakan Terdakwa Edi Ahmad alias Edi Loper bin Abu Hanifah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pernafatan jahat tanpa hak menerima narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Pasal 114 ayat 2 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika.¹⁰⁸

(4) Dahnil Alias Yek Bin Alm M. Zamil. Melakukan penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat total 203.998 gram. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah

¹⁰⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/Pid.Sus/2017/PT Kalbar.

¹⁰⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 563/Pid.Sus/2022/PT Pbr.

melakukan tindak pidana narkotika “secara tanpa hak atau melawan hukum, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisir sebagaimana dalam dakwaan primair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati; “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika¹⁰⁹

(5) Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungbalai, Sumatera Utara memberikan vonis hukuman mati terhadap pelaku penyelundupan narkotika jenis sabu sebesar 40 Kg dari Malaysia. Hukuman mati diberikan kepada terdakwa Habibul Hadad, Ia telah terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 KUHPidana..

(6) Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh menjatuhkan hukuman mati kepada kurir 22 kg sabu, Juwanda (30) dan Heriansyah (32). Sebelumnya, keduanya dihukum penjara seumur hidup. Meski Juwanda dan Heriansyah hanya berperan sebagai

¹⁰⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 453/Pid. Sus/2022/PT BNA.

kurir, tetapi pos kurir berperan signifikan dalam jaringan organisasi kartel narkoba. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati," demikian bunyi putusan PT Banda Aceh.

- (7) Tiga kurir narkoba bernama Ryan Christopher, Ma Olang, dan Cahyono Wijaya divonis hukuman mati. Mereka terbukti bersalah karena membawa sabu seberat 14 kilogram dan 1.896 butir pil ekstasi yang dimasukkan dari Malaysia ke Indonesia. Majelis hakim yang diketuai Oloan Silalahi dalam amar putusannya menjatuhkan hukuman pidana mati kepada ketiga terdakwa. Oloan menilai, ketiganya terbukti melanggar Pasal 114 ayat 2 Pidana. UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hal memberatkan para terdakwa membawa narkotika dari Malaysia melalui jalan laut.

Ketentuan Pasal 10 KUHP masih menjadikan pidana mati sebagai pidana pokok. Dijelaskan dalam Pasal 11 KUHP bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun tata cara pidana mati ini kemudian dirubah menjadi dilakukan oleh regu tembak. Mengenai ketentuan teknis eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pidana Mati. Pada Pasal 3 angka 3 disebutkan bahwa hukuman mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹⁰

Penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diatur dalam:

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)

¹¹⁰ Hanafi Amrani, 2017, *Op.Cit.*, hlm. 34.

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama

12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat(1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidanamati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana dendamaksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang tanpa haka tau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun danpidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 132

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117,Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112,Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati,

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun

Dalam hal tindak pidana narkoba maka akan menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana Narkoba, karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak di atur. Dalam Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn atas nama Terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul Terdakwa di dakwa atas dakwaan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Analisis penulis atas kasus tindak pidana narkoba yang dijatuhi hukuman mati, penulis sangat setuju dan sependapat atas putusan majelis hakim yang dimana perbuatan pelaku sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu para generasi penerus bangsa jika sampai anak-anak dan remaja terjerumus menggunakan narkoba. Banyaknya narkoba yang akan diedarkan oleh pelaku di Negara Indonesia akan memberikan dampak pengaruh buruk narkoba bagi kesehatan fisik, psikis dan sosial adalah saling berhubungan erat satu sama lainnya.

2. Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif hak asasi manusia, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba masih dipermasalahkan. Sebagian kalangan mempermasalahkan dari segi instrumen

hukum, baik nasional maupun internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Beberapa instrumen hukum yang mengakui keberadaan hak asasi manusia terutama hak untuk hidup, antara lain adalah Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, Pernyataan Umum tentang hak-hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), dan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).¹¹¹

1) Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Dasar 1945 secara khusus mengatur hak asasi manusia ke dalam tiga pasal, yaitu Pasal 28A, Pasal 28I, dan Pasal 28J. Berikut adalah isi dari masing-masing pasal tersebut.

Pasal 28A:

Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 I:

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28 J:

- (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- (2) Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang

¹¹¹ Hanafi Amrani, 2017, *Op.Cit.*, hlm. 45

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum.

Mencermati Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas dengan tegas dinyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurang dalam keadaan apapun. Namun dalam konteks ini kita tidak boleh menafsirkan UUD 1945 secara sepotong-sepotong hanya Pasal 28A dan 28I ayat 46 (1), tetapi harus ditafsirkan dalam satu kesatuan dengan Pasal 28J ayat (2) yang merupakan pembatasannya. Pembatasan itu berupa mengecualikan, membatasi, mengurangi, dan bahkan menghilangkan hak dimaksud, asalkan sesuai dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum.¹¹²

- 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹¹² *Ibid.*

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 ini mengatur hak untuk hidup ke dalam 2 pasal, yaitu Pasal 4 dan Pasal 9.

Berikut adalah isi dari masing-masing pasal tersebut.¹¹³

Pasal 4:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 9:

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Apabila kita cermati ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-undang tentang HAM tersebut, nampak seolah-olah hak untuk hidup adalah hak yang mutlak dan tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun. Namun apabila kita baca bagian penjelasan pasal tersebut, ternyata terdapat pembatasan terhadap hak untuk hidup itu. Bunyi penjelasan pasal tersebut adalah: "Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 47.

berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan/atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.”¹¹⁴

Pembatasan oleh undang-undang dalam menjalankan hak dan kebebasan diatur pula dalam Pasal 70 Undang-undang tentang HAM. Pasal 70 dinyatakan 47 bahwa “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kemudian dalam Pasal 73 dinyatakan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”¹¹⁵

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

Dengan adanya penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, bahwa hak asasi manusia yang dianut oleh bangsa Indonesia memang mengenal pembatasan-pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998, Undang-undang HAM, dan UUD 1945 khususnya Pasal 28J. Ini artinya bahwa ancaman pidana mati pada undang-undang narkoba dapat dikatakan sudah mempunyai landasan konstitusional yang sah.¹¹⁶

1. Pernyataan Umum tentang hak-hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights 1948*)

Pernyataan Umum tentang hak-hak asasi manusia 1948 merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Deklarasi tersebut memberikan pengakuan hak-hak dasar manusia. Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi ini sebagai satu standar umum bagi keberhasilan untuk semua bangsa dan negara. Prinsip-prinsip dalam Deklarasi HAM antara lain:

¹¹⁶ *Ibid.*

- (1) Pengakuan terhadap martabat dasar (inherent dignity) dan hak-hak yang sama dan sejajar (equal and inalienable rights) sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia;
- (2) Membangun hubungan yang baik antarbangsa;
- (3) Perlindungan HAM dengan rule of law;
- (4) Persamaan antara laki-laki dan perempuan; dan
- (5) Kerjasama antara Negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar.

Pasal 3 Deklarasi hak asasi manusia 10 Desember 1948 merumuskan “setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu”. Rumusan ini menggariskan suatu prinsip utama dalam hak asasi manusia yaitu bahwa tidak seorang pun dapat dicabut hak atas kehidupannya (nyawanya) secara sewenang-wenang.

Dari segi hukum, Deklarasi hak asasi manusia tidak mempunyai daya ikat, namun memiliki arti yang sangat penting. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal HAM banyak dirnasukkan ke dalam hukum nasional negara-negara anggota PBB dan telah menjadi tolak ukur untuk menilai sejauh mana suatu

negara melaksanakan hak-hak asasi manusia. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal HAM ini dianggap mempunyai nilai sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Deklarasi universal HAM terbagi dalam dua bagian, yaitu *Economic and Social Rights (ICESCR)* and *Civil and Political Rights (ICCPR)*.

2. Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*)

Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (*ICCPR*) tahun 1966 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia menyatakan bahwa hak atas hidup adalah hak yang mendasar dan tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun. Pengecualian hak untuk hidup oleh *ICCPR* terkait dengan pidana mati ada beberapa pasal yang mengaturnya, yakni Pasal 6 ayat (1) tidak melarang hukuman mati, tetapi Pasal 6 ayat (2) dan ayat (6) meletakkan sejumlah pembatasan dalam penerapannya. Lima pembatasan spesifik terhadap pidana mati dapat diidentifikasi dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (6), yaitu: ¹¹⁷

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 49.

Pembatasan pertama, pidana mati tidak bisa diterapkan kecuali pada kejahatan paling serius dan sesuai dengan hukuman yang berlaku pada saat kejahatan berlangsung. Jadi, meskipun Pasal 6 ICCPR tidak menghapuskan pidana mati, tetapi ia membatasi peranannya pada kejahatan dengan *extremely grave consequences*, yang menurut ahli kejahatan narkoba termasuk kategori kejahatan yang sangat serius dengan akibat buruk yang dahsyat.¹¹⁸

Pembatasan kedua, pidana mati dalam Pasal 6 ICCPR ialah keharusan tiadanya perampasan kehidupan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan kovenan, sehingga misalnya, mesti ada jaminan pemeriksaan yang adil, mesti tidak ada diskriminasi dalam hukuman berat, dan metode eksekusi yang tidak sampai menjadi penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.¹¹⁹

Pembatasan ketiga, bahwa pidana mati hanya bisa dilaksanakan sesuai dengan putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang. Pembatasan keempat, bahwa siapa saja yang dihukum mati berhak meminta pengampunan atau keringanan hukuman dan bisa diberi

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 50.

amnesti, pengampunan atau keringanan hukum. Pembatasan kelima ialah bahwa hukuman mati tidak bisa dikenakan pada remaja di bawah umur 18 tahun dan tidak bisa dilaksanakan pada wanita hamil.¹²⁰

B. Penerapan Pidana Mati Terhadap kejahatan narkotika di Indonesia.

Indonesia menerapkan pidana mati bagi tindak pidana narkotika dikarenakan untuk kejahatan seperti Narkoba yang dikategorikan sebagai kejahatan Extraordinary Crime (kejahatan Luar biasa) sudah sepantasnya apabila pelakunya dikenai sanksi pidana yang berat hingga pemberian pidana mati mengingat kejahatan jenis ini sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, serta mampu merusak seluruh lapisan generasi bangsa.¹²¹

Penerapan pidana mati di Indonesia terhadap tindak pidana narkotika dianggap sangat membahayakan bagi masyarakat atau dapat menimbulkan keresahan yang tinggi. Tetapi Masyarakat memandang pidana mati sebagai pidana yang tepat untuk tindak pidana tertentu yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Auliah Andika Rukman, 2016, Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM, *Jurnal Equilibrium*, 4(1), hlm. 119.

tindak pidana tersebut, serta untuk menegakkan hukum dan menurunkan tingkat kejahatan dalam masyarakat.¹²²

Penerapan hukuman mati boleh dilakukan asalkan telah diatur dalam undang-undang. Merampas hak hidup seseorang itu diperkenankan jika hal tersebut terpaksa dilakukan. Karenanya, pidana mati dianggap sebagai jalan yang paling akhir dari sanksi pidana. Itupun setelah melewati prosedur yang begitu ketat. Bahkan dalam posisi dimana hukuman mati layak diberikan, seorang pelaku (terpidana) masih diberikan haknya untuk mendapatkan pengampunan, peringanan, penundaan, atau perubahan/penggantian pidana mati setelah melewati masa tertentu.¹²³

Diterapkannya pidana mati dalam suatu undang-undang bertujuan untuk memberi rasa dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi dari masyarakat. Guna menghindari emosi dan balas dendam pribadi maupun kolektif dari masyarakat secara semena-mena, adalah bijaksana bilamana pidana mati tetap diatur dalam undang-undang. Hal ini juga bertujuan sebagai perlindungan terhadap

¹²² Arfa, Syofyan Nur, Yulia Monita, 2020, Tinjauan Yuridis Penerapan Dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), hlm. 527.

¹²³ *Ibid.*

individu maupun masyarakat dari kemungkinan aksi balas dendam dari pihak korban yang merasa tidak mendapatkan keadilan.¹²⁴

Penerapan pidana mati, menurut Barda Nawawi Arief tidak bertentangan dengan prinsip “hak untuk hidup” sebagaimana diatur pada Pasal 28A jo. Pasal 28 I UUD 1945 dan Pasal 9 Ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan “hak untuk bebas dari penghilangan nyawa” dalam Pasal 33 nya. Sekalipun dalam *ICCPR* dinyatakan “setiap manusia mempunyai hak untuk hidup”, namun hal tersebut bukan bermakna hak hidup seseorang tidak dapat direnggut. Yang dilarang, menurut Barda Nawawi Arief, adalah merampas hak hidup dengan sewenang-wenang.¹²⁵

Dalam penerapan hukuman mati di Indonesia, pemerintah mesti segera memuat kebijakan atau aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana mati, khususnya terpidana mati tindak pidana pengedar narkoba. Sesuai dengan formulasi yang telah dirumuskan dalam Rancangan KUHP dan arahan Mahkamah Konstitusi, maka dapat dikatakan pelaksanaan eksekusi mati dapat dilaksanakan setelah menjalani masa tahanan/penjara selama 10 tahun. Dalam waktu kurun tersebut terpidana mati diberi kesempatan untuk mengajukan segala upaya hukum, seperti banding, kasasi,

¹²⁴ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 176.

¹²⁵ Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group; Jakarta. hlm. 291.

peninjauan kembali, dan mengajukan grasi kepada presiden. Apabila terpidana mati menunjukkan sikap terpuji (berkelakuan baik) dalam masa 10 tahun tersebut, maka hukumannya dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Waktu selama 10 tahun yang diberikan kepada terpidana mati untuk terpidana mengajukan segala upaya hukum dan menunjukkan sikap terpuji sebagaimana yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan Rancangan KUHP menurut peneliti merupakan waktu yang terlalu lama. Semestinya pemerintah membuat kebijakan, yakni memberikan waktu 5 tahun saja kepada terpidana mati untuk mengajukan segala upaya hukum, setelah sampai batas waktu 5 tahun jika upaya hukum yang diajukan terpidana mati tidak diterima atau dikabulkan pemerintah harus melaksanakan eksekusi mati bagi terpidana mati tersebut.¹²⁶

Masyarakat yang tidak setuju dengan adanya penerapan hukuman mati di Indonesia seharusnya paham dengan dampak yang ditimbulkan narkoba pada generasi muda Indonesia selama ini. Sebab, setiap hari narkoba merenggut nyawa generasi penerus bangsa. Menurut Jokowi pers harus menjelaskan itu. Setiap hari 50 generasi muda kita mati karena narkoba. Kalau dihitung setahun 18.000 orang. Itu harus dijelaskan. Jika pers hanya menulis soal terpidana mati, maka, masyarakat tidak akan tahu banyaknya dampak penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Karenanya, pers juga perlu

¹²⁶ Arfa, Syofyan Nur, Yulia Monita, 2020, *Op.,Cit*, hlm. 535.

memberitakan bahayanya bagi para korban narkoba. Selain itu, presiden juga menghimbau agar orang yang menentang hukuman mati untuk mendatangi dan sangat perlu melihat tempat rehabilitasi narkoba. Di tempat rehabilitasi, bisa dilihat fakta tentang pemakai narkoba yang tersiksa karena kecanduan. Soal hukuman mati untuk kasus narkoba, Presiden Jokowi mengaku pemerintah dan penegak hukum masih konsisten. Oleh karena itu ia memastikan tidak akan ada yang menghalangi eksekusi hukuman mati.¹²⁷

¹²⁷ Fatimah, 27 April 2015, "Ini Saran Jokowi untuk Penentang Hukuman Mati Kasus Narkoba", *jpn.com*, diakses pada tanggal 03 februari 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perspektif hak asasi manusia, pidana mati tidak bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (*Universal Declaration of Human Rights*), dan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).¹²⁸. Di dalam instrument tersebut dinyatakan bahwa hak untuk hidup dijamin namun terdapat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, yakni sesuai dengan Pasal 10 KUHP. Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pengedar narkoba masih relevan dilaksanakan saat ini, hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dan menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia dari kehancuran yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba.

¹²⁸ Hanafi Amrani, 2017, *Op.Cit.*, hlm. 45

B. Saran

1. Bagi pelaku tindak pidana narkoba dengan adanya penerapan hukuman mati diharapkan mempunyai efek jera sehingga dapat membantu pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba dalam masyarakat. Mengenai pelaku yang menjalani masa tahanan agar supaya dalam lembaga pemasyarakatan dapat memaknai akibat dari perbuatannya yang di bina di dalam lapas, sehingga yang diharapkan apabila sudah melewati waktu masa tahanan dapat kembali ke masyarakat dengan menjadi masyarakat yang lebih baik serta meninggalkan dunia peredaran narkoba di Indonesia.
2. Penerapan hukuman mati di Indonesia dalam keadaan darurat narkoba seperti sekarang ini, ketika kejahatan narkoba telah merusak generasi muda dan merampas hak hidup banyak manusia di Indonesia, adalah adil menjatuhkan hukuman mati terhadap satu orang penjahat narkoba. Jadi, pertimbangan utamanya adalah rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukuman mati juga diterapkan untuk memberi peringatan keras bagi para penjahat narkoba potensial bahwa kita tidak akan berkompromi dengan kejahatan yang serius dan luar biasa itu. Tetapi hukuman mati hanya dijatuhkan pada bentuk kejahatan

narkoba yang paling jahat, seperti memproduksi dan pengedar narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB SUCI AL - QUR'AN

BUKU

Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan; Jakarta.

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika; Jakarta.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta; Jakarta.

Samidjo, 198, *Pengantar Hukum Indonesia*. Armico; Bandung.

Sofiyah, 2009, *Mengenal Napza Dan Bahayanya*. PS Grup; Jakarta.

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1983, *Pidana Mati di Indonesia*. Ghalia Indonesia; Makassar.

Grahamedia, 2020, Buku 3 Kitab Undang-Undang (KUHPer, KUHP, & KUHP), Grahamedia Press; Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedelapan. Edisi Revisi, Rineka Cipta; Jakarta.

Bungasan Hutapea, 2016, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Percetakan Pohon Cahaya; Jakarta Selatan

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana*,
Mandar Maju; Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1962, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur;
Bandung.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo
Persada; Jakarta.

Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana :*
Dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Aksara Baru; Jakarta.

Komariah Emong Supardjadja 2002, *Ajaran Melawan Hukum Dalam*
Hukum Pidana Indonesia: Studi kasus tentang Penerapan dan
Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Alumni; Bandung.

Indrianto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara
& Consultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan; Jakarta.

Hanafi Amrani 2017, "Urgensi Penjatuhan Pidana Mati terhadap Peiaku
Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum
dan Hak Asasi Manusia", *Laporan Hasil Penelitian*, Penelitian
Kolaborasi, Universitas Islam Indonesia; Yogyakarta.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama;
Bandung.

Syaiful Bakhri, 2011, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing; Jakarta.

A. Fuad Usfa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Malang; Malang.

SR. Sianturi, 1986 *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-petehaem; Jakarta.

Syaiful Bakhri, 2011, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing; Jakarta.

Yasonna H. Laoly 2019, *Jerat Mematikan*, Pustaka Alvabet; Tangerang Selatan.

Moh. Kusnadradi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan CV "Sinar Bakti"; Jakarta.

Bagir Manan, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan pengaturan Hak Asai Manusia di Indonesia* Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supermasi Hukum; Jakarta.

Ruslan Renggong & Dyah Aulia Racham Ruslan, 2021, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Kencana; Jakarta.

Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru ;Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1969, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco; Jakarta.

Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group; Jakarta.

Kamri Ahmad, 2022, *Upaya Pemberantasan Korupsi*, Nas Media Pustaka; Makassar.

JURNAL

Amelia Arief, 2019, Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Indonesia Dan Hukum Pidana; *Jurnal Kosmik Hukum*, 19(1), hlm. 92.

Benhard M.L. Toruan & Edi Suwito, 2018, Batas Minimal pembedaan Ditinjau Dari Perspektif Asas Pembedaan dan Kemerdekaan, Kebebasan Hakim; *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Islam Kadiri*, 18(1), hlm.26.

Nurbaiti Syarif dan Winda Yunita, 2022, Analisis Yuridis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia; *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 20(1), hlm. 24.

M. Arif Setiawan, 1999, Kajian Kritis Teori-teori Pidana, *Jurnal hukum ius quia isutum*, 11(6). UII Yogyakarta, hlm.107.

Umar Anwar, 2016, Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia; *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3), hlm. 242.

Christofel Brayn Leonard Totomutu., *et al*, 2021, Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007); *Jurnal Konstruksi Hukum*. 2(2), hlm. 364.

Auliah Andika Rukman , 2016, Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM, *Jurnal Equilibrium*, 4(1), hlm. 119.

Arfa, Syofyan Nur, Yulia Monita, 2020, Tinjauan Yuridis Penerapan Dan Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), hlm. 527.

Syawal Amry Siregar., *et all*, 2021, Kebijakan Hukuman Mati Terhadap Tindak Terpidana Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia, *Jurnal Rectum*. 3(2), hlm. 160.

Hendar Firdaus, La Ode Husen, Abdul Agis, 2020, Efektivitas Fungsi Institusi Kepolisian Dalam Pemberantasan Narkotika Di Kota Makassar, *Journal Of Lex Generalis (JLS)*. 1(6), hlm. 775.

Andi Nur Fitriani, La Ode Husen, Baharuddin Badaru, 2021, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Makassar, *Jurnal Of Lex Generalis (JLS)*. 2(2), hlm. 584.

Zainuddin, 2017, Restorative Justice Concept On Jarimah Qishas In Islamin Criminal law, *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(3), hlm. 338.

Maelany Nurhaerunnisa, Kamri Ahmad, Nasrullah Arsyad, 2021, Sinkronisasi Sanksi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (fikih jinayah) dengan Hukum Pidana Nasional, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), hlm.

INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses pada tanggal 11 November 2022.

Humas. (2021, 03 Maret). Hukuman Mati dalam Perspektif HAM di Indonesia. Balitbangham. Diakses dari <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/hukuman-mati-dalam-perspektif-ham-di-indonesia> pada tanggal 13 November 2022.

Amri Amrullah. (2017, 12 Agustus). Hukuman Mati dalam Lintas Peradaban. Republika. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/oukv2q313/hukuman-mati-dalam-lintas-peradaban> pada tanggal 13 November 2022.

VOI. (2021, 19 Februari). Hukuman Mati Pertama di Indonesia dan Seterusnya. Diakses dari <https://voi.id/memori/34143/hukuman-mati-pertama-di-indonesia-dan-seterusnya> pada tanggal 16 November 2022.

Suduthukum. (2016, 17 Agustus). Unsur-unsur tindak pidana. Di akses dari <https://suduthukum.com/2015/09/unsur-unsur-tindak-pidana-3.html> pada tanggal 27 November 2022 pukul 23:11.

Fajrin Recht. (2012, 30 April). Pidana dan Pemidanaan. Di akses dari <https://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/pidana-dan-pemidanaan.html> pada tanggal 07 Desember 2022 pukul 15:00.

Amnesty. (2022, 24 Mei). Laporan Hukuman Mati 2021: Vonis mati di Indonesia terus dipertahankan tanpa alasan. *Amnesty.id*. Diakses Dari <https://www.amnesty.id/laporan-hukuman-mati-2021-vonis-mati-di-indonesia-terus-dipertahankan-tanpa-alasan/> pada tanggal 21 Januari 2023.

Chairul Huda. (2016, 29 Agustus). Eksekusi Pidana Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 107/PUU-XIII/2015. *blogspot.com*. Diakses Dari <https://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2016/08/eksekusi-pidana-mati-pasca-putusan.html> Pada tanggal 29 Januari 2023.

Fatimah, 27 April 2015, "Ini Saran Jokowi untuk Penentang Hukuman Mati Kasus Narkoba", diakses dari Ini Saran Jokowi untuk Penentang

Hukuman Mati Kasus Narkoba - Nasional JPNN.com pada tanggal 03 februari 2023 .

Yulida Medistiara, (2019, 10 Oktober), Hingga Oktober 2019, Ada 274 Terpidana Mati di Indonesia yang Belum Dieksekusi, Diakses dari Hingga Oktober 2019, Ada 274 Terpidana Mati di Indonesia yang Belum Dieksekusi (detik.com) pada tanggal 07 Februari 2023.

Andrea Lidwina, (2021, 25 April), Vonis Hukuman Mati di Indonesia Naik 46% pada 2020, Diakses dari Vonis Hukuman Mati di Indonesia Naik 46% pada 2020 (katadata.co.id) pada tanggal 07 Februari 2023.

Anugrah Andriansyah, (2022, 10 November), Selama Setahun, KontraS catat 31 Vonis Hukuman mati, Diakses dari Selama Setahun, KontraS Catat 31 Vonis Hukuman Mati (voaindonesia.com) pada tanggal 07 Februari 2023.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No.2 PNPS 1964 Penpres Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)